



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 4925-4939

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional

Emiel Salim Siregar^{1✉}, Syahrizal Azis Harahap², Bima Aslam Anugrah³, Galang Ramadhan Dalimunte⁴, Adelia Fahriza Hasibuan⁵, Siska Widyanti br. Simargolang⁶

Universitas Asahan

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Keamanan dan perdamaian internasional adalah pilar fundamental dalam menjaga stabilitas global. Namun, kompleksitas dalam geopolitik saat ini sering kali menghasilkan pelanggaran yang mengancam fondasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Korea Utara (Korut) telah terlibat dalam serangkaian pelanggaran terhadap perdamaian internasional yang mencakup beberapa aspek krusial. Korut secara berulang kali melanggar kewajiban non-proliferasi nuklir sebagai anggota Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dengan melakukan uji coba senjata nuklir pada berbagai kesempatan. Tindakan ini jelas melanggar tujuan NPT untuk menghambat penyebaran senjata nuklir dan Israel telah menjadi subjek kontroversi internasional karena melakukan beberapa pelanggaran terhadap keamanan internasional yang signifikan. Salah satu isu utama adalah pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, yang dianggap melanggar hukum internasional. Kajian ini menyimpulkan penegakan hukum internasional terhadap Korea Utara (Korut) melibatkan respons internasional yang terbatas terhadap pelanggaran berat terhadap norma-norma hukum internasional. Korut telah melanggar berbagai perjanjian internasional, termasuk Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan resolusi.

Kata Kunci: *Pelanggaran, Keamanan, Internasional*

Abstract

International security and peace are fundamental pillars for maintaining global stability. However, the complexities of current geopolitics often lead to violations that threaten these foundations. The method employed in addressing these issues is the normative juridical method. North Korea (DPRK) has been involved in a series of violations against international peace that encompass several critical aspects. DPRK has repeatedly breached its nuclear non-proliferation obligations as a member of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) by conducting nuclear weapons tests on various occasions. These actions clearly contravene the NPT's objectives to inhibit the spread of nuclear weapons. Additionally, Israel has been a subject of international controversy due to significant violations of international security. One major issue is Israel's occupation of Palestinian territories, including the West Bank, East Jerusalem, and Gaza, which is considered a breach of international law. This study concludes that international law enforcement against North Korea (DPRK) involves limited international responses to severe violations of international legal norms. DPRK has violated various international agreements, including the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) and United Nations Security Council resolutions.

Keywords: *Violation, Security, International*

PENDAHULUAN

Stabilitas global sangat bergantung pada keamanan dan perdamaian internasional. Namun, dinamika geopolitik saat ini seringkali menyebabkan pelanggaran yang mengancam dasar-dasar tersebut (Sari, 2018). Dalam hal ini, hukum internasional berperan penting dalam menegakkan norma-norma yang mengatur perilaku negara di seluruh dunia. Pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional dapat mencakup serangan militer tanpa alasan yang sah, penggunaan senjata pemusnah massal, aksi terorisme lintas batas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Insiden-insiden semacam ini seringkali memicu krisis yang membutuhkan respons cepat dan tegas. (Stephan, 2022).

Lembaga hukum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memegang peran penting dalam menegakkan peraturan yang telah disepakati oleh komunitas global. Hukum internasional tidak hanya mengatur perilaku negara-negara, tetapi juga menyediakan kerangka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menegakkan kewajiban dalam perjanjian internasional, dan mengambil tindakan hukum terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma-norma global ini (Wirottama et al., 2020). Pelanggaran terhadap keamanan dan perdamaian internasional mencakup berbagai tindakan yang melanggar norma hukum internasional yang dirancang untuk menjaga stabilitas global. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah agresi militer tanpa izin sah dari Dewan Keamanan PBB atau tanpa alasan sah menurut hukum internasional. Contoh terkenal adalah

invasi tanpa provokasi seperti yang dilakukan Rusia di Ukraina pada tahun 2014, yang memicu reaksi internasional luas dan sanksi ekonomi yang ketat (Broeders et al., 2023).

Penggunaan senjata pemusnah massal (WMD) juga merupakan pelanggaran serius terhadap perdamaian internasional. Contoh seperti penggunaan gas beracun di Suriah dan upaya pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara menunjukkan bagaimana penyalahgunaan teknologi ini dapat mengancam stabilitas regional dan global (Kasih et al., 2021). Tanggapan terhadap penggunaan WMD sering kali menjadi tantangan besar bagi komunitas internasional dalam menegakkan hukum internasional dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian non-proliferasi. Selain itu, terorisme lintas batas merupakan ancaman lain terhadap keamanan internasional. Organisasi teroris seperti ISIS dan al-Qaeda sering kali melanggar kedaulatan negara, mengancam keamanan masyarakat global, dan mengganggu upaya perdamaian di berbagai wilayah. Tanggapan terhadap terorisme internasional melibatkan kerja sama antarnegara dalam hal intelijen, keamanan, dan penegakan hukum, serta perlu memperkuat kerangka kerja hukum internasional untuk menghadapi tantangan ini (Liolos, 2012).

Pelanggaran hak asasi manusia juga dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional. Contoh nyata meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis yang mengakibatkan krisis kemanusiaan besar dan merusak perdamaian regional (Mufida dan Pandin, 2022). Respons internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia sering melibatkan pengadilan internasional, sanksi diplomatik, atau intervensi militer yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB untuk melindungi populasi yang terancam. Secara keseluruhan, pelanggaran terhadap keamanan dan perdamaian internasional mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum internasional yang telah ditetapkan. Tanggapan terhadap pelanggaran semacam itu membutuhkan kerja sama internasional yang kuat, penggunaan instrumen hukum internasional yang tepat, serta komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan keamanan global (Utama et al., 2020).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme hukum internasional berfungsi dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, artikel ini akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional dalam konteks ini. Dengan memahami dinamika ini secara mendalam, kita dapat mengevaluasi efektivitas sistem hukum internasional dalam menanggapi ancaman terhadap perdamaian global serta upaya-upaya untuk meningkatkan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan dunia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, metode yuridis normatif adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang fokus pada norma-norma hukum untuk menafsirkan makna dan menerapkan hukum dalam konteks spesifik. Langkah awalnya adalah mengidentifikasi peraturan hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap teks hukum tersebut untuk memahami ruang lingkup dan implikasi hukumnya. Berdasarkan analisis tersebut, ditarik kesimpulan hukum yang sering kali mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan kasus serupa. Argumen hukum yang dibuat harus konsisten dengan logika dan didukung oleh referensi hukum yang valid. Evaluasi kritis terhadap argumen juga penting untuk memastikan kekuatan kesimpulan hukum yang diambil. Metode ini efektif digunakan dalam penelitian akademis dan praktik hukum sehari-hari karena memberikan pemahaman yang sistematis tentang penerapan hukum dalam situasi konkret (Nasution, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian

A. Pelanggaran Perdamaian Hukum Internasional Korea Utara

Korea Utara telah melakukan serangkaian pelanggaran terhadap perdamaian internasional yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, Korea Utara secara berulang kali melanggar kewajiban non-proliferasi nuklir sebagai anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dengan melakukan uji coba senjata nuklir pada berbagai kesempatan, yang jelas melanggar tujuan NPT untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Selain itu, Korea Utara juga mengembangkan dan menguji misil balistik antarbenua (ICBM), melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang pengembangan teknologi misil balistik. Tindakan provokatif militer Korea Utara, seperti latihan militer besar-besaran, juga meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Di dalam negeri, Korea Utara juga dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap warga sipil. Semua tindakan ini menciptakan ancaman serius terhadap stabilitas regional di Asia Timur dan keamanan global secara luas. Meskipun komunitas internasional telah merespons dengan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara, penegakan hukum internasional terhadap negara ini tetap menjadi tantangan yang kompleks (Devano dan Astuti, 2024).

Korea Utara telah melanggar beberapa ketentuan perjanjian dalam konteks perdamaian internasional, menimbulkan kekhawatiran di komunitas global. Sebagai

anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sejak 1985, Korea Utara melanggar komitmennya untuk tidak mengembangkan atau menguji senjata nuklir dengan melakukan serangkaian uji coba nuklir. Tindakan ini jelas melanggar prinsip-prinsip NPT yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir. Selain itu, Korea Utara juga melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang pengembangan teknologi misil balistik. Resolusi seperti Resolusi 1718 (2006) dan 2397 (2017) menetapkan sanksi ekonomi dan diplomatik sebagai respons terhadap tindakan Korea Utara. Korea Utara juga melanggar semangat perjanjian damai dengan Korea Selatan, termasuk Deklarasi Panmunjom 2018, dengan melakukan tindakan provokatif seperti uji coba senjata dan retorika agresif. Upaya internasional untuk menanggapi pelanggaran ini meliputi sanksi dan tekanan diplomatik, namun tantangan terus ada dalam memastikan kepatuhan Korea Utara terhadap hukum internasional demi menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan secara global (Akande dan Tzanakopoulos, 2018).

Penegakan hukum internasional terhadap Korea Utara menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Korea Utara telah melanggar perjanjian internasional dengan mengembangkan dan menguji senjata nuklir serta misil balistik antarbenua, yang mengancam stabilitas regional dan global. Respons internasional terhadap pelanggaran ini diwujudkan dalam serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk tindakan Korea Utara dan memberlakukan sanksi ekonomi dan politik. Namun, efektivitas sanksi-sanksi ini terbatas oleh kemampuan Korea Utara untuk menghindari dan melanggar pembatasan internasional. Dampaknya terhadap masyarakat Korea Utara mencakup keterbatasan ekonomi dan isolasi internasional yang diperburuk oleh sistem politik yang tertutup. Penegakan hukum internasional terhadap Korea Utara menyoroti pentingnya koordinasi antarnegara dan lembaga-lembaga internasional dalam menjaga keamanan global dan mempromosikan perdamaian di Semenanjung Korea serta di seluruh dunia (Massie dan Massie, 2021).

Teori Realisme Politik memberikan pandangan yang berguna untuk menganalisis perilaku Korea Utara dalam konteks hubungan internasional, terutama terkait pelanggaran-pelanggarannya. Korea Utara menggunakan pengembangan senjata nuklir dan misil balistik sebagai strategi untuk meningkatkan keamanan nasionalnya, sesuai dengan doktrin realisme yang menekankan kepentingan utama negara untuk mempertahankan kekuatan dan keamanan dalam menghadapi ketidakpastian global. Tindakan ini juga dapat dipahami sebagai upaya Korea Utara untuk menciptakan keseimbangan kekuatan terhadap ancaman dari negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Asia Pasifik. Penggunaan ancaman senjata nuklir oleh Korea Utara juga berfungsi untuk menciptakan

ketegangan dan meningkatkan kemampuan deterrence terhadap serangan dari pihak musuh. Meskipun Korea Utara telah dikenakan sanksi internasional sebagai respons terhadap pelanggarannya, negara ini masih mendapatkan dukungan dan hubungan strategis dari China dan Rusia, yang mempertimbangkan keamanan nasional mereka dalam menanggapi tindakan Korea Utara. Dengan demikian, teori Realisme Politik membantu kita memahami dinamika kekuasaan, keamanan, dan kepentingan nasional yang membentuk perilaku Korea Utara di tingkat internasional (Emhemad et al., 2023).

Lembaga penegakan hukum internasional memainkan peran krusial dalam menanggapi pelanggaran perdamaian internasional. Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council - UNSC) memiliki peran utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan global dengan mengadopsi resolusi yang mengatur tindakan terhadap negara-negara yang melanggar hukum internasional. Resolusi ini dapat mencakup sanksi ekonomi, diplomatik, atau tindakan militer jika diperlukan. Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ) adalah lembaga yudisial utama PBB yang menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota dengan memberikan pendapat hukum yang otoritatif. Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC) bertanggung jawab atas pengadilan individu yang terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Selain itu, Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) mengawasi implementasi Konvensi Senjata Kimia dengan melakukan inspeksi dan investigasi di negara-negara yang diduga melanggar konvensi tersebut. Lembaga-lembaga ini, meskipun memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri, memainkan peran penting dalam membangun kerangka kerja hukum yang kuat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional secara efektif (Rohrbach-Schmidt *et al.*, 2023).

B. Pelanggaran Perdamaian Hukum Internasional Israel

Rumah Sakit Indonesia di Palestina adalah sebuah fasilitas kesehatan yang didirikan oleh masyarakat Indonesia atas dasar kemanusiaan, melalui penggalangan dana dari lembaga swasta dan pemerintah. Fasilitas ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat sipil Palestina yang telah lama menjadi korban perang. Indonesia, sebagai negara yang menghormati Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi negaranya, mendukung inisiatif ini (Rian Rifki Eliandy et al., 2023). Rumah Sakit Indonesia di Palestina telah beroperasi selama dua tahun dan memberikan bantuan kepada masyarakat sipil dan korban perang.

Pada bulan November 2023, Rumah Sakit Indonesia mengalami serangan oleh Israel

yang mengakibatkan lumpuhnya operasional fasilitas tersebut, yang merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional (Farhat et al., 2022). Hukum yang diterapkan dalam konteks perang adalah Hukum Humaniter Internasional, yang bersumber dari dua sumber utama yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Konvensi Den Haag mencakup tiga konvensi dan tiga deklarasi yang secara umum dikenal sebagai Konvensi Perdamaian I (Putra et al., 2023).

Pasal 18 dari Hukum Geneva menyatakan bahwa rumah sakit sipil yang dioperasikan untuk merawat orang-orang yang terluka, sakit, orang lemah, dan ibu yang melahirkan tidak boleh diserang dalam situasi apapun, melainkan harus selalu dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Sementara itu, Pasal 19 menjelaskan bahwa perlindungan terhadap rumah sakit sipil tidak akan dicabut kecuali jika rumah sakit tersebut digunakan untuk tindakan di luar tugas kemanusiaannya yang membahayakan pihak musuh. Namun, pencabutan perlindungan tersebut hanya dapat dilakukan setelah peringatan yang menyebutkan batas waktu yang wajar, dan hanya jika peringatan tersebut diabaikan. Kehadiran anggota militer yang terluka atau sakit yang dirawat di rumah sakit, atau adanya senjata ringan dan amunisi yang diambil dari kombatan tetapi belum diserahkan ke pihak yang berwenang, tidak dapat dianggap sebagai tindakan merugikan terhadap negara musuh (Astuti, 2018).

Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I tentang perlindungan umum bagi obyek-obyek sipil sebagai sumber Hukum Humaniter Internasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa serangan-serangan harus secara jelas dibatasi hanya pada target-target militer. Secara spesifik, sasaran militer hanya boleh meliputi objek-objek yang, berdasarkan sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaannya, memberikan kontribusi efektif bagi aksi militer. Penghancuran atau pengambilalihan sepenuhnya atau sebagian dari objek-objek ini dalam keadaan yang berlaku pada saat itu harus memberikan keuntungan militer yang pasti (Al Uraidy et al., 2021).

Israel, sebagai negara yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Palestina, menanggung konsekuensi kerusakan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat sipil Palestina (Wirottama et al., 2020). Tindakan pelanggaran yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Dalam konteks penegakan Hukum Humaniter Internasional, pengadilan yang dapat mengadili kasus pelanggaran tersebut harus didahulukan di pengadilan di negara yang bersangkutan (Poissonnier & David, 2020).

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai kepala negara Israel yang mengetahui strategi perang militer

Israel (Johnson, 2023). Konflik antara Israel dan Palestina menyebabkan kedua belah pihak tidak memaafkan dalam mengejar penegakan hukum terhadap serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Palestina, atau dalam menerapkan Resolusi 2467 Dewan Keamanan PBB yang menetapkan kewajiban negara untuk menghentikan impunitas dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran kemanusiaan, Hukum Humaniter Internasional, genosida, serta pencegahan kekerasan seksual dalam konflik dan pasca konflik (Kyriakides & Demetriades, 2022).

Perdana Menteri Israel, yang memiliki kekuasaan politik dan militer di negara tersebut, adalah sosok yang belum pernah diadili atas dugaan kejahatan perang di pengadilan Israel, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hukum jika kejahatan perang tersebut harus diadili di dalam negeri (Madar, 2023). Sistem pengadilan di Israel tidak memungkinkan penggunaan hukum asing, terutama Hukum Humaniter Internasional, dalam proses pengadilan mereka (Shikhelman, 2023). Palestina, sebagai pihak yang terdampak oleh serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Palestina, menghadapi tantangan dalam mengadili Israel atas tindakan tersebut.

Kedekatan politik antara Israel, sebagai mitra Amerika Serikat di Timur Tengah, dan Amerika Serikat, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menimbulkan kontroversi terkait penegakan Hukum Humaniter dan kemanusiaan internasional (Gilboa, 2023). Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dianggap sebagai lembaga yang tepat untuk mengadili pelanggaran perang dan pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan oleh Israel (Alviana et al., 2016). Untuk menjalankan kewenangannya dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional, ICC memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 anggota, termasuk lima anggota tetap yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat, serta sepuluh anggota tidak tetap (Gordon & Perugin, 2019).

Palestina, yang telah mengalami kerusakan luas di berbagai sektor, menghadapi penurunan hubungan politik luar negeri karena keuntungan politik Israel sebagai produsen persenjataan yang dicari oleh banyak negara dan hubungannya yang erat dengan Amerika Serikat, telah merugikan Palestina secara signifikan (Preston, 2019). Amerika Serikat telah memberikan dukungan yang kuat kepada Israel dalam pendudukan wilayah Palestina, yang semakin memperburuk situasi tersebut.

Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB diharapkan untuk bertindak tegas terhadap kasus penyerangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Namun, penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat menghalangi penegakan Hukum Internasional atas alasan keuntungan politik atau hubungan khusus

(Husam, 2019). Meskipun Dewan Keamanan PBB tidak boleh menggunakan hak veto untuk menghalangi penegakan Hukum Humaniter Internasional, dalam praktiknya, hak veto sering kali digunakan dan hal ini telah menghambat upaya-upaya untuk menegakkan keadilan internasional (Omar, 2020).

Menurut norma-norma *jus cogens* dalam Hukum Internasional, hak veto Dewan Keamanan PBB tidak boleh digunakan jika bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Internasional atau melemahkan tindakan kerja sama antara anggota Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau kejahatan lainnya (Trahan, 2020). ICC, sebagai lembaga internasional, memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan internasional seperti kejahatan kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang, asalkan dua syarat terpenuhi: kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara anggota ICC atau oleh warga negara negara anggota ICC, dan kejahatan tersebut dirujuk oleh jaksa ICC melalui resolusi Dewan Keamanan PBB (Akande & Tzanakopoulos, 2018).

Namun, Pengadilan ICC sering kali terhambat oleh politik internasional, termasuk resistensi dari negara-negara yang tidak ingin memperbolehkan penegakan Hukum Internasional yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kepentingan negara tertentu (Millenio, 2021). Meskipun demikian, teori hukum alam (*natural law*) menegaskan bahwa Hukum Internasional berlaku bagi semua negara, bukan hanya anggota PBB, dan diciptakan untuk memelihara perdamaian global. Dalam konteks ini, penggunaan hak veto oleh Dewan Keamanan PBB tidak selalu relevan atau dapat diterima sebagai penentu dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap Israel (Alexander, 2023)..

Penegakan Hukum pada negara yang bukan merupakan negara statuta Roma yaitu negara Sudan pada kasus Darfur sebagai kejahatan kemanusiaan, genosida dan pelanggaran hukum humaniter internasional yang ditangani oleh ICC melalui Resolusi DK PBB No. 1593 (2005). Presiden Omar Al-Bashir dituduh dan diadili pada kasus penyerangan warga sipil Afrika (Prihandono & Yuniarti, 2022). Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan Israel merupakan tindakan kejahatan yang keji dengan melakukan serangan pada fasilitas kesehatan Palestina, Kewajiban Hak Veto Dewan Keamanan PBB sebagai syarat utama penegakan hukum humaniter oleh ICC haruslah dipertimbangkan kembali pada kejahatan ini dikarenakan Palestina atau Israel tidak memampuni dalam menghukum pelanggaran hukum humaniter meskipun Israel tidak melakukan ratifikasi statuta roma (Sánchez Morales, 2020).

Pengaturan ICC terkait dengan hak veto Dewan Keamanan PBB sebagai prasyarat untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran Hukum Humaniter Internasional

seharusnya dipertimbangkan untuk direformasi. Perubahan ini dapat didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang dapat diverifikasi, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan cepat dan pihak yang bertanggung jawab dapat diadili secara adil. Pengaturan saat ini yang mengizinkan penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak selalu menciptakan kondisi yang adil dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap penyerangan terhadap Rumah Sakit di Palestina, serta dapat menghambat upaya pencapaian perdamaian.

Keterbatasan yurisdiksi ICC dalam menangani pelanggaran Hukum Internasional terhadap Rumah Sakit di Palestina mencerminkan tantangan dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional oleh ICC. Saat ini, Dewan Keamanan PBB hanya menyetujui resolusi-resolusi terkait Gaza tanpa melanjutkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang bertanggung jawab atas korban sipil Palestina. Resolusi ini sering kali dihadapi dengan penolakan dari pihak Amerika Serikat (Galingging, 2010).

C. Penegakan Hukum Internasional Dalam Kasus Pelanggaran Keamanan Internasional

Penegakan hukum internasional terhadap negara-negara yang melanggar keamanan internasional melibatkan sejumlah mekanisme dan langkah yang sering kali kompleks dan terbatas. Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk mengadopsi resolusi yang menentukan tindakan terhadap negara-negara yang melanggar hukum internasional, seperti sanksi ekonomi, diplomatik, atau bahkan intervensi militer. Namun, implementasi resolusi ini sangat tergantung pada dukungan politik dari anggota tetap dan non-tetap Dewan Keamanan.

Mahkamah Internasional (ICJ) juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa antar negara dan memberikan pendapat hukum yang mengikat, asalkan negara-negara yang bersengketa setuju untuk mengakui yurisdiksi ICJ. Proses dimulai dengan pengajuan kasus oleh negara yang merasa dirugikan atau badan internasional yang berwenang, seperti PBB. ICJ kemudian melakukan pendahuluan untuk menentukan apakah mereka memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, yang bergantung pada persetujuan negara yang dituduh untuk menerima yurisdiksi ICJ.

Sanksi internasional sering kali diberlakukan sebagai respons terhadap pelanggaran, dengan harapan dapat mempengaruhi perekonomian dan hubungan internasional negara yang melanggar, serta mendorong mereka untuk mematuhi norma-norma hukum internasional. Tekanan diplomatik dan isolasi politik juga digunakan untuk mempengaruhi perilaku negara-negara yang melanggar. Meskipun demikian, tantangan utama dalam

penegakan hukum internasional tetap pada upaya memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum internasional di tingkat global (Sulistianingsih dan Ilyasa, 2022).

Proses penegakan hukum internasional oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ) terhadap negara yang melanggar keamanan internasional melibatkan langkah-langkah terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur dalam Statuta ICJ dan norma-norma yang berlaku. Setelah ICJ mengonfirmasi yurisdiksinya, mereka melanjutkan dengan penyelidikan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang dipresentasikan oleh pihak-pihak yang bersengketa (Poissonnier dan David, 2020).

Persidangan dilakukan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari masing-masing pihak. Setelah mempertimbangkan semua informasi yang disajikan, ICJ mengeluarkan pendapat hukum yang otoritatif dan mengikat. Meskipun ICJ tidak memiliki wewenang eksekutif langsung untuk menegakkan keputusannya, pendapatnya dianggap sebagai otoritas dalam hukum internasional. Negara-negara yang terlibat diharapkan untuk mematuhi pendapat ICJ, namun implementasi keputusan ini bergantung pada kepatuhan sukarela dari negara yang dinyatakan bersalah, serta pada tekanan diplomatik dan isolasi politik yang mungkin diberlakukan oleh komunitas internasional (Nurhidayatulloh *et al.*, 2018).

Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ) tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar keamanan internasional. Sebagai lembaga yudisial, ICJ bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota PBB berdasarkan hukum internasional. Keputusan atau pendapat ICJ dianggap sebagai otoritas hukum internasional yang mengikat, dan negara-negara yang terlibat diharapkan untuk mematuhi keputusan tersebut. Namun, implementasi keputusan ICJ tergantung pada kepatuhan sukarela dari negara yang terlibat. Dalam beberapa kasus, tekanan diplomatik dan isolasi politik dari komunitas internasional dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku negara-negara yang menolak untuk mematuhi keputusan ICJ. Penting untuk dicatat bahwa ICJ fokus pada penyelesaian sengketa antarnegara, bukan penuntutan individu atau kejahatan kemanusiaan, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk kasus-kasus serius tersebut (Al Uraidy *et al.*, 2021).

Israel telah menjadi subjek perdebatan internasional karena melakukan beberapa pelanggaran signifikan terhadap keamanan internasional. Salah satu isu utamanya adalah pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, yang dianggap melanggar hukum internasional. Resolusi PBB menyatakan bahwa pendudukan ini tidak sah dan menyerukan Israel untuk menarik mundur pasukannya. Selain

itu, Israel sering kali dikritik karena membangun dan memperluas pemukiman di wilayah yang diduduki, terutama di Tepi Barat, yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip hukum internasional yang melarang perubahan demografi di wilayah pendudukan. Blokade Gaza yang diberlakukan oleh Israel juga kontroversial karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak kemanusiaan dasar. Operasi militer Israel di Gaza dan Tepi Barat juga mendapat kritik atas korban warga sipil yang besar dan kerusakan infrastruktur, meskipun sering kali dilakukan sebagai respons terhadap serangan dari pihak Palestina.

Teori Positivisme Hukum Internasional menekankan bahwa hukum internasional adalah hasil dari perjanjian antara negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Dalam konteks pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Israel, teori ini dapat menjelaskan bahwa tindakan seperti pendudukan wilayah Palestina dan pembangunan pemukiman di Tepi Barat adalah hasil dari interpretasi dan implementasi norma-norma hukum internasional yang telah disepakati (Chapsos dan Hamilton, 2019).

Menurut pandangan positivis, sanksi atau konsekuensi terhadap pelanggaran hukum internasional akan tergantung pada tanggapan dari komunitas internasional dan sejauh mana tindakan tersebut dianggap melanggar perjanjian atau konsensus internasional yang ada. Interpretasi positivisme menekankan pentingnya norma-norma hukum internasional yang diakui secara umum dan proses penegakan hukum internasional yang adil, termasuk peran lembaga-lembaga seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Dewan Keamanan PBB dalam menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.

Namun, teori ini juga dapat diperdebatkan karena fleksibilitas interpretasi terhadap hukum internasional dan tantangan dalam menerapkan sanksi yang efektif terhadap negara-negara yang melanggar tanpa konsensus global yang kuat. Oleh karena itu, dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, interpretasi teori positivisme dalam hukum internasional dapat memunculkan berbagai sudut pandang dan diskusi mengenai implementasi dan keadilan hukum internasional (Peña-García et al., 2020).

SIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ilmiah ini menekankan bahwa penegakan hukum internasional terhadap Korea Utara (Korut) melibatkan respons internasional yang terbatas terhadap pelanggaran berat terhadap norma-norma hukum internasional. Korut telah melanggar berbagai perjanjian internasional, termasuk Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pengembangan senjata nuklir dan misil balistik. Respon internasional terhadap pelanggaran ini termasuk sanksi ekonomi dan diplomatik,

namun implementasinya terbatas oleh tantangan dalam memaksa Korut untuk mematuhi hukum internasional. Artikel ini juga menggambarkan peran lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), dan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) dalam menegakkan hukum internasional. Meskipun penting, penegakan hukum internasional terhadap Korut masih dihadapkan pada tantangan seperti ketidakpatuhan negara tersebut dan dukungan dari negara-negara besar seperti China dan Rusia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum internasional terhadap negara-negara seperti Korut menyoroti pentingnya koordinasi internasional yang kuat dan kesadaran akan keterbatasan dalam menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional. Tantangan ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas instrumen hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akande, D. dan Tzanakopoulos, A. (2018), "Treaty Law and ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression", *European Journal of International Law*, Vol. 29 No. 3, hal. 939–959, doi: 10.1093/ejil/chy059.
- Broeders, D., Cristiano, F. dan Weggemans, D. (2023), "Too Close for Comfort: Cyber Terrorism and Information Security across National Policies and International Diplomacy", *Studies in Conflict and Terrorism*, Routledge, Vol. 46 No. 12, hal. 2426–2453, doi: 10.1080/1057610X.2021.1928887.
- Chapsos, I. dan Hamilton, S. (2019), "Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia", *Trends in Organized Crime*, Vol. 22 No. 3, hal. 255–273, doi: 10.1007/s12117-018-9329-8.
- Devano, M.H. dan Astuti, M. (2024), "Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina.", *Yustitiabelen*, Vol. 10 No. 1, hal. 62–86.
- Dibu, W. dan Moges, A. (2019), "Assessment of the International Criminal Court's Prosecutor Role in Darfur Crisis, Sudan (the case of Omer Al-Bashir)", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6 No. 3, hal. 1034, doi: 10.18415/ijmmu.v6i3.995.
- Emhemad, G.H.A., Solie, G., Loang, A.A.O. dan Kok, O. (2023), "A COMPARATIVE ANALYSIS OF LEADERSHIP STYLES: IMPLICATIONS FOR ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AND EMPLOYEE SATISFACTION", *International Journal of*

Accounting, Finance and Business (IJAFB), Vol. 8 No. 50, hal. 456–469, doi: 10.55573/IJAFB.085032.

Hossain, M.P. (2023), "The Rohingya refugee crisis: analysing the international law implications of its environmental impacts on Bangladesh", *The International Journal of Human Rights*, Routledge, Vol. 27 No. 2, hal. 238–257, doi: 10.1080/13642987.2022.2081159.

Kasih, D.P.D., Dharmawan, N.K.S., Salain, M.S.P.D. dan Dwijayanthi, P.T. (2021), "Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO, Vol. 3 No. 3, hal. 354–369.

King, S.M., Chilton, B.S. dan Roberts, G.E. (2009), "Reflections on Defining the Public Interest", *Administration & Society*, SAGE Publications Inc, Vol. 41 No. 8, hal. 954–978, doi: 10.1177/0095399709349910.

Liolos, J.J. (2012), "Justice for Tyrants: International Criminal Court Warrants for Gaddafi Regime Crimes", *Boston College International & Comparative Law Review*, Vol. 35 No. 2, hal. 589–602.

Massie, C.D. dan Massie, S.M. (2021), "Indonesia 's unilateral action : Juridical restoration of the sovereignty of the outer islands", *International Journal of Law*, Vol. 7 No. 3, hal. 85–91.

Mufida, N. dan Pandin, M.G.R. (2022), "THE EFFECT OF HAND HYGIENE INTERVENTION ON THE KNOWLEDGE AND SKILLS LEVEL OF SCHOOL CHILDREN", *medRxiv*, hal. 2022.01.15.22268666, doi: 10.1101/2022.01.15.22268666.

Nasution, E. R. (2024). *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*, Eureka Media Aksara

Peña-García, N., Gil-Saura, I., Rodríguez-Orejuela, A. dan Siqueira-Junior, J.R. (2020), "Purchase intention and purchase behavior online: A cross-cultural approach", *Heliyon*, Vol. 6 No. 6, hal. e04284, doi: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04284>.

Poissonnier, G. dan David, E. (2020), "Israeli Settlements in the West Bank, a War Crime ? ", *Revue des droits de l'homme*, Vol. 1 No. 17, hal. 11–24, doi: 10.4000/revdh.7613.

Rohrbach-Schmidt, D., Wehner, C., Krueger, S. dan Ebner, C. (2023), "Wage returns to job tasks and personality traits in Germany", *International Journal of Manpower*, Vol. 44 No. 9, hal. 55–71, doi: 10.1108/IJM-01-2022-0038.

Sari, D.L. (2018), "Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War", *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 20 No. 1, hal. 70, doi: 10.7454/global.v20i1.314.

- Sihombing, E.N. dan Haditia, C. (2022), *Penelitian Hukum*, Setarra Press, Malang.
- Stephan, P.B. (2022), "The crisis in international law and the path forward for international humanitarian law", *International Review of the Red Cross*, Vol. 104 No. 920–921, hal. 2077–2096, doi: 10.1017/S1816383122000285.
- Sulistianingsih, D. dan Ilyasa, R.M.A. (2022), "the Impact of Trips Agreement on the Development of Intellectual Property Laws in Indonesia", *Indonesia Private Law Review*, Vol. 3 No. 2, hal. 85–98, doi: 10.25041/iplr.v3i2.2579.
- Al Uraidy, A., Istri, T., Widyantari, D. dan Dewi, P. (2021), "Penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman Dalam Perspektif Hukum Humaniter", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 3, hal. 38–50.
- Utama, I.G.A.A., Mangku, D.G.S. dan Yuliantini, N.P.R. (2020), "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 3, hal. 208–219.
- Wirottama, V.T., Setiyono, J. dan Susetyorini, P. (2020), "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan Expanding Bullet Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Palestina", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 9 No. 1, hal. 9–11.